

Pengaruh Aliran Filsafat Utilitarianisme Dan Realisme Terhadap Perkembangan Hukum Indonesia

Lisna Helmayanti, Erik Fahrezi, Tegar Sepdy Mutakkin*;. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, lisnahelmayanti28@gmail.com

ABSTRACT: The development of law in Indonesia cannot be separated from the influence of several main legal philosophical schools, in this case utilitarianism and realism. Utilitarianism focuses on shared happiness and the welfare of society, seen in legal policies aimed at improving social welfare. Meanwhile, realism recognizes the role of social, economic and political factors in shaping law, reflected in responses to social issues.

The aim of this research is to look at the influence of the philosophical schools of utilitarianism and legal realism in the phenomenon of the development of legal science in Indonesia. This research method is a qualitative method with a descriptive analysis approach. This type of research is a literature study sourced from primary and secondary sources. The results of this research are that realism is a school of legal philosophy which holds that law is a product of society and power, where this school emphasizes the reality and practice of law. Second, the flow of utilitarianism influences the fields of law enforcement, punishment systems, legal policies, and social and economic policies and in making these regulations looks more and focuses on the benefits of a rule for the benefit of society itself, while realism influences the process of forming the law itself, which there are court decisions that are used as a source of law that adapt to the development of society. The conclusion obtained from this research is that the development of law in Indonesia is influenced by legal philosophical thinking, where the flow of legal philosophy of utilitarianism and realism does not have too much influence because there are other schools that influence the development of Indonesian law, both in the punishment system, legal policy, law making. -invitations, the form of law itself, whether written law or unwritten law, however, both of these ideas are really needed in Indonesia, which is currently still dominated by positivist thinking.

KEYWORDS: Utilitarianism Philosophy, Realism Philosophy, Development of Indonesian Law.

ABSTRAK: Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh beberapa aliran filsafat hukum utama dalam hal ini utilitarianisme dan realisme. Utilitarianisme berfokus pada kebahagiaan bersama dan kesejahteraan masyarakat, terlihat dalam kebijakan hukum yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sementara itu, realisme mengakui peran faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam membentuk hukum, tercermin dalam respons terhadap isu-isu sosial.

Tujuan Penelitian ini melihat pengaruh aliran filsafat utilitarianisme dan realisme hukum di dalam fenomena perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Metode Penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan bersumber dari sumber primer maupun sekunder. Hasil Penelitian ini adalah Realisme merupakan aliran filsafat hukum yang berpandangan bahwa hukum merupakan produk dari masyarakat dan kekuasaan, dimana aliran ini menekankan pada kenyataan dan praktik hukum. Kedua, aliran utilitarianisme mempengaruhi bidang penegakan hukum, sistem hukuman, kebijakan hukum, dan kebijakan sosial dan ekonomi serta dalam pembuatan peraturan tersebut lebih melihat serta terfokus pada kemanfaatan suatu aturan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri sementara dari realisme mempengaruhi proses pembentukan dari hukum itu sendiri yang dimana adanya putusan pengadilan yang dijadikan sebagai sumber hukum dengan bersifat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa perkembangan hukum di Indonesia ini dipengaruhi oleh pemikiran filsafat hukum yang dimana aliran filsafat hukum utilitarianisme serta realisme tidak terlalu besar pengaruhnya karena adanya aliran lain yang mempengaruhi dalam perkembangan hukum Indonesia baik dalam sistem hukuman, kebijakan hukum, pembuatan undang-undang, bentuk hukum itu sendiri baik itu secara hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, walaupun begitu kedua pemikiran tersebut sangat dibutuhkan Indonesia yang saat ini masih didominasi oleh pemikiran positivisme.

KATA KUNCI: : Aliran Filsafat Utilitarianisme, Aliran Filsafat Realisme, Perkembangan Hukum Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia terkait erat dengan sejarahnya sejak beberapa abad yang lalu. Kerangka hukum yang ada berakar pada era kolonial Belanda ketika Indonesia berada di bawah pemerintahan mereka. Saat ini, hukum Indonesia sebagian besar mengacu pada hukum Belanda dan terus mengikuti sistem peradilan Eropa kontinental yang sama seperti mereka.

Seiring berjalannya waktu dan masyarakat Indonesia berkembang, sistem hukum yang digunakan di Indonesia pun semakin beragam. Daripada hanya didasarkan pada hukum Eropa Kontinental, undang-undang ini sekarang menggabungkan unsur-unsur sistem Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Selain itu, kemajuan dalam kerangka hukum Indonesia terlihat jelas melalui kontribusi para ahli hukum dan filsuf terkemuka (Masyarah 2017).

Suatu perkembangan yang berasal dari aliran positivis muncul. Fokus sistem hukum nasional terhadap keadilan dalam penegakan hukum hanya berpusat pada keadilan hukum, sehingga menghambat perspektif alternatif apa pun. Sayangnya, mereka yang dipercaya untuk membuat dan menegakkan undang-undang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip aliran hukum positivis. Selanjutnya, masyarakat terus menerus mempermasalahkan apa yang dimaksud dengan keadilan hukum sehingga menimbulkan konflik-konflik baik secara vertikal maupun horizontal di dalamnya.

Menurut kepercayaan populer, hukum bersifat tidak fleksibel dan tidak dapat diubah. Para pemikir positivis memandang legalitas sebagai perwujudan keadilan hukum; oleh karena itu, mereka menganggap

kedua konsep tersebut sama satu sama lain. Kepastian hukum meningkatkan keadilan, sedangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan hukum menjamin kepastian tersebut dalam sistem yang beroperasi berdasarkan undang-undang tersebut.

Penerapan aturan dan prosedur hukum tertulis dalam sistem peradilan pidana termasuk dalam doktrin positivisme. Pendekatan ini khususnya berkaitan dengan sengketa lingkungan hidup, di mana pelaku sering kali lolos dari hukuman karena ketidakpatuhan terhadap pedoman hukum yang ada (Malik, 2021). Sayangnya, kepatuhan yang kaku terhadap undang-undang yang berlaku membuat hakim di Indonesia tidak punya banyak ruang untuk berkreasi atau berinovasi dalam mengembangkan kerangka hukum baru.

Berbeda dengan realisme hukum, yang memungkinkan hakim untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan yang tepat dan dengan demikian melegitimasi mereka sebagai pembuat undang-undang yang dapat mengungkap dan menetapkan undang-undang, aliran realisme yang lain ini menemukan bahwa hukum tidak hanya terletak pada teks legislatif atau peraturan tertulis. Selain itu, teori ini berpendapat bahwa meskipun keputusan hakim berperan dalam membentuk undang-undang, namun peraturan harus tetap menjadi landasannya.

Filsafat memainkan peran penting dalam sistem hukum dengan menjadi kekuatan penuntun dalam pembentukan hukum. Filsafat hukum mengkaji hukum secara kritis, menggali lebih dalam esensi dan seluk-beluknya. Badan ini mengevaluasi setiap peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebelum memutuskan penerapannya.

Filsafat hukum memegang peranan penting dalam membentuk hukum dengan menjelaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamentalnya, yang pada akhirnya membantu mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Biasanya, ketika membuat undang-undang untuk negara atau wilayah mana pun, tujuan spesifik ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong konsep-konsep seperti kesetaraan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai aliran pemikiran hukum yang berkembang di dunia. dua aliran utama yang memainkan peran signifikan dalam perjalanan hukum Indonesia adalah aliran utilitarianisme, dan realisme. Setiap aliran tersebut membawa konsep dan pandangan yang berbeda mengenai sumber, sifat, dan tujuan hukum, yang pada gilirannya memberikan dampak terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Penelitian – penelitian sebelumnya di tahun 2023, Sebagian besar membahas secara luas dengan judul-judul umum seperti esensi filsafat hukum maupun teori-teori dasar hukum. Akan tetapi ada 2 literature yang membahas spesifik mengenai utilitarianisme maupun realisme.

Pertama, Faradistia Nur Aviva (Aviva, 2023) artikel ilmiahnya terbit di tahun 2023 berjudul Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. Pengaruh teori atau paham positivisme hukum dan paham utilitarianisme hukum mempengaruhi penegakan hukum terutama di indonesia, sehingga dikenal dengan apa yang disebut hukum positif. Baginya, Pandangan positivisme hukum dalam penegakan hukum terbatas pada penegakan bunyi undang-undang yang menekannya keadilan di dalamnya. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh

ditinggalkan sehingga memunculkan pandangan utilitarisme yang lebih pada kemanfaatan dan kepastian hukum yang merupakan bagian dari penegakan hukum di Indonesia. Dengan begitu penulis akan meneliti paradigma antara Teori positivisme hukum dan teori utilitarianisme hukum dan bagaimana pengaruh teori tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedua teori ini memberikan pengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia dimana teori positivisme hukum menekankan pada keadilan dan teori utilitarianisme hukum menekankan pada kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain kemanfaatan kedua teori ini memiliki kelemahan dimana teori positivisme hukum lebih terfokus pada aturan yang ada sedangkan teori utilitarianisme hukum memandang pendekatan psikologi. Sehingga keduanya tentu memerlukan tarikan yang tepat agar komposisi penerapan di penegakan hukum di Indonesia dapat memenuhi asas hukum (Bentham, 2004).

Kedua, Endrik Safudin (2023) dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam buku yang berjudul Memahami teori – teori hukum, dan ia menulis dalam Bab yang berjudul Realisme Hukum Skandinavia: Hukum dalam Kerangka Psiko-Fisis. Ia menjelaskan bahwa Aliran realisme hukum Skandinavia memandang hukum itu memiliki posisi yang sangat penting dalam masyarakat. Aliran

ini memposisikan hukum dalam masyarakat berfungsi lebih dari hanya sekedar rasa takut (fear) kepada perintah atasan atau takut terhadap sanksi dari pada penguasa. Aliran ini berpendapat

bahwa yang terpenting untuk ditemukan adalah Masyarakat mentaati hukum itu sebagai suatu perbuatan yang baik dan benar (Khan, 2023). Dalam sejarahnya, aliran realisme hukum Skandinavia berawal dari lahirnya realisme hukum yang menasbihkan diri sebagai suatu gerakan ketidakpercayaan (unbelieve) terhadap hukum yang menitikberatkan pada unsur aksiologis (etika dan moral). Sebagai perlawanannya, realisme hukum menitikberatkan pada gerakan-gerakan yang menekankan unsur empiris seperti: the interresenjuriprudenz dari

Otto Von Jhering di Jerman, aliran sejarah dari Von Savigni di Jerman, aliran hukum bebas (Free Law Movement yang dimotori oleh Durkheim atau di Eropa yang populer dengan *freirechtslehre* dipelori oleh Eugen Erlich dan H.Kantorowicz, sosiologi hukum dari Max Weber, Ehrlich dan Karl Marx, *egological theory* dari Carlos Cossio di Argentina (Gilmore, 1961).

Berdasarkan literatur sebelumnya bahwa belum ada perpaduan pembahasan antara utilitarianisme dengan realisme hukum. Akan tetapi dari Analisa literature sebelumnya maka pengaruh aliran filsafat hukum pada hukum praktis dan keilmuan terbukti adanya. Maka dari itu Peneliti akan melanjutkan penelitian ini.

II. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan ini merupakan metode penelitian dimana sumber data empirik bersifat primer ataupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen, jurnal atau literatur lainnya.

Selain menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulis juga menggunakan metodologi kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan sebuah metodologi penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis sehingga hasil penelitian akan menghasilkan data bukan angka.

III. HASIL PENELITIAN

Dalam menganalisis hasil penelitian, terdapat temuan yang menarik terkait dengan pengaruh aliran filsafat utilitarianisme dan realisme terhadap perkembangan hukum Indonesia, dimana dalam konteks utilitarianisme ditemukan bahwa kebijakan hukum yang mendasarkan diri pada prinsip kegunaan maksimal bagi masyarakat dapat menghasilkan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan sosial. Namun, tantangan muncul dalam menentukan standar pengukuran kegunaan dan distribusi manfaat yang adil.

Di sisi lain, pengaruh aliran filsafat realisme terlihat melalui pendekatan analitis terhadap keputusan hukum. Keputusan yang didasarkan pada bukti empiris dan pemahaman terhadap dampaknya terhadap masyarakat dapat menghasilkan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Namun, ada risiko bahwa pendekatan ini mungkin mengabaikan aspek-aspek keadilan yang bersifat normatif.

Perkembangan Hukum di Indonesia:

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan hukum di Indonesia tercermin dalam kebijakan hukum yang cenderung menggabungkan elemen-elemen utilitarianisme dan realisme. Hal ini terlihat dalam pembentukan undang-undang yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat sambil tetap memperhitungkan implikasi praktis dan dampaknya terhadap masyarakat.

Adanya pergeseran norma-norma hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dapat diidentifikasi sebagai hasil dari pengaruh realisme. Namun, perlu diingat bahwa proses ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Implikasi dan Rekomendasi Lanjutan:

Implikasi dari temuan penelitian ini adalah perlunya keseimbangan yang baik antara prinsip-prinsip utilitarianisme dan realisme dalam pembuatan kebijakan hukum. Oleh karena itu, direkomendasikan agar:

Pihak berwenang dan pembuat kebijakan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan hukum, termasuk konsekuensi sosial dan ekonomi.

Peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan hukum untuk memastikan representasi kepentingan masyarakat secara adil.

Pengembangan sistem hukum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan ekonomi.

IV. PEMBAHASAN

A. Aliran Utilitarianisme Hukum

Konsep utilitarianisme, juga dikenal sebagai utilisme, muncul sebagai tanggapan terhadap sifat teoretis dan konseptual filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Pendekatan filosofis ini mengutamakan kebahagiaan atau manfaat sebagai tujuan utama pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, baik atau buruknya suatu undang-undang tergantung pada seberapa besar kebahagiaan yang dibawanya dalam kehidupan masyarakat (Aburaera et al., 2013).

Istilah utilitarianisme berasal dari karya Jeremy Bentham (1748-1832) dan diperluas lebih lanjut oleh John Stuart Mill (1806-1873). Namanya berasal dari utilis, kata Latin yang berarti kegunaan atau manfaat. Intinya, aliran filosofis ini berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap etis jika menghasilkan kegunaan dan kebahagiaan.

Utilitarianisme adalah filsafat moral yang mengedepankan kemaslahatan atau kegunaan sebagai prinsip dasar. Setiap tindakan yang dianggap benar secara moral juga harus bermanfaat. Untuk memenuhi

syarat sebagai 'berguna', berbagai pihak yang terlibat diperhitungkan tanpa diskriminasi, dan konsekuensi keseluruhan dari suatu tindakan harus menghasilkan keuntungan atau kebahagiaan yang lebih besar bagi lebih banyak individu (Pranowo, 2020). Aliran ini bermula dari pernyataan terkenal Jeremy Bentham, "kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar". Menurut utilitarianisme, jika suatu tindakan menghasilkan dampak positif yang signifikan sehingga menghasilkan manfaat dan kegembiraan bagi banyak orang, maka tindakan tersebut layak untuk diutamakan daripada tindakan sebaliknya.

Menurut Latipulhayat (2015), Bentham mendefinisikan utilitas sebagai bentuk kepemilikan yang menghasilkan keuntungan, kepuasan dan kegembiraan. Utilitas juga dapat berfungsi untuk menghindari bahaya, ketidakpuasan, kesalahan atau kesedihan baik bagi individu (kebahagiaan pribadi) maupun masyarakat secara keseluruhan (kesejahteraan kolektif).

Tujuan ideologi utilitarianisme klasik mengalihkan fokus dari menentukan bagaimana tindakan/fenomena/peristiwa digunakan untuk memperoleh keuntungan, ke arah menilai apakah perbuatan tersebut mempunyai manfaat. Intinya, jika suatu tindakan/fenomena/peristiwa menghasilkan manfaat yang lebih besar, maka otomatis menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan sebaliknya (Pratiwi et al., 2022).

Pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill berpusat pada utilitarianisme. Menurut filosofi Bentham, ketika dihadapkan pada suatu peristiwa yang penting secara moral, adalah mungkin untuk menentukan identitas orang-orang yang akan terkena dampak tindakan apa pun yang diambil dan seberapa besar kesenangan atau penderitaan yang mungkin mereka alami sebagai akibatnya. Perhitungan ini kemudian dapat

memandu upaya untuk memaksimalkan kebahagiaan sekaligus meminimalkan penderitaan (Pratiwi et al., 2022).

Dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* yang diterbitkan pada tahun 1789, Bentham mendefinisikan prinsip Utilitas. Dimana Prinsip utilitas adalah konsep fundamental dalam utilitarianisme yang menjadi dasar evaluasi moral. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan kebahagiaan atau kesenangan terbesar bagi kebanyakan orang sambil meminimalkan rasa sakit secara keseluruhan.

Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap benar secara moral jika tindakan tersebut memaksimalkan kemanfaatan, yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Prinsip utilitas ini sering disebut sebagai "prinsip kebahagiaan terbesar" dan merupakan gagasan utama di balik utilitarianisme sebagai teori etika. Hal ini menekankan pentingnya konsekuensi dalam menentukan moralitas suatu tindakan, serta kebutuhan untuk memaksimalkan kesejahteraan secara keseluruhan untuk sebanyak mungkin orang.

Bentham menetapkan prinsip utilitas sebagai landasan hukum untuk mencapai tujuan memaksimalkan kebahagiaan di antara masyarakat yang lebih besar, dan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, ada empat tujuan yang harus dicapai oleh peraturan perundang-undangan: memastikan penghidupan setiap individu (yaitu, menjamin penghidupan mereka), menyediakan pasokan makanan yang cukup dalam jumlah besar, menawarkan perlindungan dan langkah-langkah keamanan terhadap ancaman atau bahaya yang timbul dari berbagai sumber, dan pada

akhirnya berupaya mencapai kesetaraan. di antara semua individu yang terlibat (Septiansyah & Ghalib 2018).

Bentham berpendapat bahwa Utilitarianisme memerlukan suatu keadaan di mana kebahagiaan selalu melebihi kesengsaraan, dan kunci untuk mencapai hal ini adalah melalui hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab utama sistem hukum adalah mendukung kebaikan sekaligus mengekang kejahatan – dengan demikian memastikan bahwa ketika masyarakat mengalami suka atau duka; itu lebih condong ke arah yang pertama. Pada dasarnya, dengan berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadaan yang kondusif bagi kesejahteraan individu dalam semua aspek kehidupan dibandingkan dengan kesusahan – hukum dapat mencapai tujuan utamanya di bawah Utilitarianisme.”

Lebih lanjut Bentham mengemukakan bahwa UU mempunyai peran berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan. Menurutnya, hukum harus memberikan keuntungan (utilitas) kepada individu. Baik atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang berada di bawah undang-undang tersebut.

Berbeda dengan utilitarianisme Bentham, perspektif John Stuart Mill memasukkan pertimbangan tambahan. Secara khusus, Mill berbeda dari Bentham mengenai penekanan yang ditempatkan hanya pada tolok ukur kuantitatif ketika mengevaluasi kebahagiaan di antara banyak orang. Daripada menempatkan kepentingan eksklusif pada pengukuran kuantitas, ia berpendapat bahwa aspek kualitas juga harus diperhitungkan. Selain itu, Mill menegaskan bahwa kesejahteraan atau kebahagiaan fisik dan spiritual harus dapat diakses secara universal dalam masyarakat untuk semua individu guna mengidentifikasi kesenjangan sosial (Saepullah 2020).

Bentham dan Mill menganut perspektif serupa mengenai utilitarianisme, yang menyatakan bahwa moralitas berkisar pada memaksimalkan kebahagiaan atau manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu. Selain itu, mereka berupaya merancang pendekatan rasional untuk menetapkan prinsip-prinsip etika dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan manusia. Mereka tidak mengandalkan pembenaran ilahi atau metafisik apa pun atas otoritas moral; sebaliknya, hal ini didasarkan pada bukti pengalaman tentang apa yang membuat orang merasa puas (Rahmatullah, 2021).

Perbedaan antara Bentham dan Mill terletak pada kenyataan bahwa Mill memperluas Utilitarianisme Bentham. Selain itu, karya tulis mereka dihasilkan pada era sosio-politik yang kontras - dengan Bentham menyusun karyanya menjelang akhir abad ke-18 sementara Mill menulis pada abad berikutnya. Nomenklatur yang mereka terapkan juga berbeda; "Prinsip Utilitas" untuk Bentham dan "Prinsip Kebahagiaan Terbesar", (yaitu prinsip kebahagiaan terbesar), untuk Mill. Lebih jauh lagi, meskipun reformasi peradilan pidana semakin menarik minat Bentham, kesetaraan persepsi gender mendapat banyak perhatian saat itu dari John Stuart Mill (Rahmatullah, 2021).

Dampak utilitarianisme terhadap hukum Indonesia terlihat jelas dalam pengutamaan utilitas, manfaat, dan kesejahteraan umum melalui kebijakan negara. Pendekatan ini mengupayakan kebahagiaan bersama sebagai tujuan utama kerangka hukum – yang mencerminkan nilai-nilai Utilitarian yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap konstitusi dan undang-undang Indonesia.

Pengaruh utilitarianisme terhadap perkembangan hukum di Indonesia dapat tercermin dalam beberapa aspek yaitu:

1. Pembentukan Kebijakan Hukum:

Pendekatan utilitarianisme dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga legislatif dapat dipertimbangkan berdasarkan dampak praktisnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pemberlakuan suatu undang-undang atau regulasi dapat dinilai berdasarkan apakah hal tersebut akan memberikan manfaat atau kebahagiaan maksimal bagi masyarakat.

2. Penegakan Hukum

Dalam konteks penegakan hukum, pendekatan utilitarianisme dapat memengaruhi prioritas penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum. Keputusan untuk mengejar atau menindak suatu kejahatan bisa dipertimbangkan berdasarkan dampaknya terhadap keamanan dan kemanfaatan masyarakat.

3. Sistem Hukuman

Dalam hal hukuman, utilitarianisme dapat mempengaruhi pemilihan jenis hukuman yang dijatuhkan. Hukuman diharapkan memberikan efek jera dan mengurangi potensi tindak pidana di masa depan. Jika suatu hukuman dianggap tidak efektif dalam mencapai tujuan tersebut, utilitarianisme dapat mendorong perubahan dalam sistem hukuman.

4. Kebijakan Sosial dan Ekonomi

Pendekatan utilitarianisme juga dapat menciptakan landasan untuk kebijakan sosial dan ekonomi. Misalnya, kebijakan redistribusi kekayaan atau perlindungan hak asasi manusia dapat dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Utilitarianisme juga memandang bahwa hukum hendaknya ditujukan untuk mendatangkan sebuah manfaat kepada individu dan masyarakat, sehingga individu dan masyarakat tersebut akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan. Lalu, kesenangan dan kebahagiaan tersebut akan menciptakan kebahagiaan dan kesenangan umum secara bersamaan atau menciptakan kebahagiaan dengan sendirinya. Hal ini terlihat dalam bagaimana utilitarianisme memandang terhadap suatu tindakan yang membawa dampak baik yang menghasilkan kegunaan dan kebahagiaan kepada orang banyak (the greatest good to the greatest number).

Pandangan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dicontohkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa merupakan kewenangan negara untuk mengelola dan mengalokasikan tanah, air, dan aset organik lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan komunal. Dengan cara ini, beberapa inisiatif dapat terwujud yang berupaya memanfaatkan komoditas berharga ini untuk menjamin kebahagiaan dengan memperkuat indikator kesejahteraan di berbagai segmen masyarakat.

B. Pengertian Realisme Hukum

Istilah "realisme" berakar pada kata Latin "Res", yang berarti suatu objek atau substansi. Pada hakikatnya, realisme dicirikan oleh upaya terpadu untuk memahami segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa dugaan atau idealisasi apa pun. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan permasalahan hukum, realisme hukum menganjurkan untuk menerima dan mengakui undang-undang sebagaimana ditetapkan, dibandingkan dengan mengkonseptualisasikan kerangka operasionalnya berdasarkan skenario hipotetis.

Doktrin hukum realisme memberikan hakim otonomi yang luar biasa untuk memberikan penilaian yang mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika. Selain mematuhi kaidah formil, seorang hakim juga wajib mengkaji, memahami, dan mengapresiasi fenomena-fenomena masyarakat yang bersangkutan untuk merumuskan undang-undang bagi putusannya. Ketangkasan, kecakapan, dan pemahaman hakim yang mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi sangat berperan dalam menciptakan yurisprudensi yang inovatif untuk setiap kasus atau kesulitan yang dihadapi (Budiono & Vivid Izziyana 2018).

Pendukung awal realisme hukum termasuk hakim dari Mahkamah Agung Amerika Serikat, seperti Oliver Wendel Holmes (1841-1935) dan Jerome Frank (1889-1957). Gerakan ini juga muncul di Skandinavia dimana Axel Hegerstrom, Olivercona, Lunstedt, dan Ross memeloporinya.

Menurut aliran realisme hukum, keputusan hakim merupakan sumber hukum yang utama. Dengan kata lain, Chipman Gray menegaskan bahwa “hukum buatan hakim” mencakup seluruh aspek dari apa yang dianggap sebagai doktrin hukum dan bahwa hakim terutama bertanggung jawab untuk menciptakan, bukan sekadar mematuhi aturan undang-undang (Aprita & Adhitya, 2020).

Realisme Skandinavia dan Amerika merupakan aliran pemikiran yang kontras. Dalam realisme Skandinavia, keyakinannya adalah bahwa hukum memainkan peran penting dalam masyarakat. Tanpanya, subjek hukum akan kesulitan mendapatkan otoritas atas pihak lawan. Terlebih lagi, aliran ini menganggap norma dalam aturan memiliki unsur “korespondensi direktif”. Hal ini mengacu pada fakta sosial eksplisit

yang memandu individu mengenai perlu atau tidaknya mereka mengambil tindakan terkait dengan faktor spesifik tersebut.

Ciri mendasar pemahaman realisme hukum Amerika didasarkan pada keunggulan praktis yang dikenal dengan pragmatisme. Ideologi ini tidak mendukung anggapan bahwa hukum berfungsi hanya berdasarkan ketentuan hukum yang didokumentasikan secara tertulis; melainkan menegaskan bahwa hukum beroperasi dan berkembang melalui pengalaman kehidupan nyata (Rahmatullah, 2021).

Filsafat realis Skandinavia berbeda dengan realisme hukum Amerika, karena mengutamakan unsur psikologis dalam pencarian kebenaran. Berbeda dengan realisme hukum Amerika yang berkonsentrasi pada aspek praktik hukum, yurisprudensi Skandinavia menekankan analisis perilaku manusia terhadap penegakan hukum dengan memanfaatkan psikologi. Akibatnya, penganut aliran ini menggunakan alat psikoanalisis untuk memahami bagaimana individu bereaksi ketika diatur oleh hukum dengan tujuan akhir mengungkap interpretasi asli dan signifikansi di balik hukum tersebut.

Aliran realisme Skandinavia berpendapat bahwa peran hukum dalam masyarakat lebih dari sekadar menanamkan rasa takut dan menegakkan hukuman dari pihak berwenang. Prinsip ini mengakui bahwa menaati hukum menghasilkan perilaku yang baik dan benar di antara individu.

Prinsip dasar realisme hukum Skandinavia mengutamakan eksplorasi aspek psikologis hukum dalam realitas manusia. Relevansinya dengan perilaku masyarakat merupakan faktor penting yang membedakannya dengan pemikiran realis Amerika. Sebaliknya,

realisme hukum Amerika terutama berkonsentrasi pada tindakan hakim dan mengkaji berbagai fenomena hukum dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban subjek yang terlibat dengan hukum.

Karl Nickerson Llewellyn, seorang tokoh realisme hukum pragmatis yang hidup dari tahun 1893 hingga 1962, melakukan analisis tentang bagaimana hukum berkembang sehubungan dengan interaksi antara perubahan masyarakat dan pengetahuan hukum. Menurut Aprita & Adhitya (2020), ia mengakui bahwa kebudayaan mencakup berbagai unsur seperti kebiasaan, sikap, dan cita-cita yang diturunkan dari generasi ke generasi; dalam konteks ini, hukum merupakan komponen penting kebudayaan.

Menurut ajaran Llewellyn, istilah “hukum” pada hakikatnya identik dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Meskipun hakim mempunyai kewenangan karena sifat normatif hukum, mereka juga harus memfasilitasi pertumbuhan hukum tanpa hambatan melalui sistem peradilan dan tetap menerima dampak masyarakat dan perekonomian (Nadir & Yuli Wardani, 2019).

Perkembangan hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh realisme hukum. Filosofi ini mengedepankan pemeliharaan ketertiban untuk mengelola kehidupan masyarakat secara efektif di wilayah tertentu. Para pendukungnya menegaskan bahwa nilai-nilai moral dan realitas nyata melahirkan instrumen hukum yang bertanggung jawab dan berpegang pada prinsip-prinsip kebijaksanaan (Bagenda, 2022).

Saat ini, terdapat permasalahan di Indonesia dimana hakim hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan perkara hukum. Pendekatan yang berakar pada

positivisme ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini dan oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk menjamin stabilitas hukum dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Realisme hukum melihat bahwa stabilitas hukum merupakan faktor penting dimana stabilitas hukum ini memberikan kepastian serta konsistensi dalam hal menjaga integritas sistem hukum yang kemudian dapat menciptakan keadilan. Tetapi, menurut realisme hukum apabila stabilitas hukum itu absolut atau terlalu kaku dapat menghambat kemampuan hukum untuk mengatasi permasalahan sosial masyarakat, dengan kata lain apabila terdapat terlalu banyak penekanan pada stabilitas hukum maka dapat menghambat adaptasi hukum dalam memenuhi suatu kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Dalam hal stabilitas hukum, pertimbangan suatu perubahan sosial seperti perkembangan masyarakat merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai keadilan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Selain itu konsistensi hukum juga hal yang penting karena konsistensi hukum menyediakan suatu landasan yang kuat dalam hal menjaga kepastian, keadilan, serta integritas dari sistem hukum. Semua hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengerti dan mematuhi hukum selain itu juga dapat meminimalkan suatu ketidakpastian ataupun kebingungan dalam pelaksanaan hukum di masyarakat.

Berhubungan dengan hal tersebut, pemikiran Realisme Hukum ini dapat diterapkan, dimana hakim tidak harus tunduk atau terfokus pada hukum yang berlaku dan dapat melakukan penemuan hukum dimana hakim dapat menghasilkan pembaharuan serta menghasilkan hukum baru yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat yang secara terus-menerus berubah-ubah yang pada akhirnya dapat menciptakan suatu hukum yang menjaga kepastian, stabilitas, keadilan serta integritas sistem hukum.

V. KESIMPULAN

Kemajuan dan evolusi sistem hukum di Indonesia saling terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh beragam aliran pemikiran hukum di seluruh dunia. Utilitarianisme dan realisme mewakili dua disiplin akademis utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap yurisprudensi Indonesia dari waktu ke waktu. Realisme hukum telah memberdayakan hakim untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga memungkinkan mereka membangun legitimasi dengan menyusun undang-undang baru sekaligus menemukan undang-undang yang sudah ada.

Selain itu, doktrin realis berpendapat bahwa keputusan hukum tidak boleh semata-mata bergantung pada kebijaksanaan peradilan; sebaliknya, mereka harus mematuhi peraturan yang ada untuk menjaga sistem yang koheren dan efektif. Hal ini memastikan bahwa undang-undang tersebut mempertahankan kekuatannya baik dalam penerapan maupun penafsirannya. Lebih lanjut, Utilitarianisme adalah filosofi etika yang menekankan memaksimalkan kebahagiaan atau manfaat sebagai prinsip moral yang mendasar.

Dalam konteks hukum, pendekatan utilitarianisme akan menilai tindakan atau kebijakan hukum berdasarkan konsekuensi-konsekuensi praktisnya, dengan tujuan mencapai kebahagiaan atau kemanfaatan sebanyak mungkin bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua aliran filsafat ini.

Dimana kedua aliran ini memberikan dampak terhadap perkembangan hukum Indonesia ciri khas dan pemikirannya masing-masing. Beberapa pengaruh kedua aliran tersebut dimulai dari aspek

pembentukan kebijakan hukum, penegakan hukum, sistem hukuman dan kebijakan sosial serta ekonomi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum* (1 ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Bagenda, C. (2022). Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 115. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777>
- Budiono, A., & Vivid Izziyana, W. (2018). THEISTIC LEGAL REALISM (Suatu Pilihan Radikal bagi Pengembangan Hukum). *Hukum Ransedental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 367–383.
- Latipulhayat, A. (2015). Khazanah Jeremy Bentham. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 413–425.
- Malik, F. (2021). Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 188–196. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31488>
- Masyarah, A. (2017). Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Warta Edisi* : 52, April, 1–14.
- Nadir, & Yuli Wardani, W. (2019). Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence, dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 42–50.
- Pranowo, Y. (2020). Prinsip Utilitarisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 26(2), 172–178.

- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 5(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>
- Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. In *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* (Vol. 11, Nomor 2). <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmieb/article/view/3384>.
- Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2018). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 34(1), 27–34. <https://mises.org/library/jeremy->
- Khan, A. (2023). American Legal Realism and the Revitalization of Literary Realist History. *American Literary Realism*, 55(3), 248-260.
- Bentham, J., & Mill, J. S. (2004). *Utilitarianism and other essays*. Penguin UK.
- Gilmore, G. (1961). Legal realism: Its cause and cure. *The Yale Law Journal*, 70(7), 1037-1048.
- Aviva, F. N. (2023). Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 111-123
- di Era Posmodernisme, H. Realisme Hukum Skandinavia: Hukum dalam Kerangka Psiko-Fisis. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, 129.

